

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan *Bailluw* adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama suseuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama ***Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon***. Namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi ***Detasemen Polisi Pamong Praja***.

Seiring dengan berjalannya waktu , bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan

tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Peringatan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dimulai pada jaman Hindia Belanda. Pada tahun 1939 terbentuk *Lucht Buschermin Dients (LBD)* sebagai wadah partisipasi rakyat Indonesia dalam upaya perlindungan dan penyelamatan bencana akibat perang. Pada jaman penjajahan Jepang, *LBD* disempurnakan menjadi *Gumi* atau rukun Tetangga yang merupakan embrio Pertahanan Sipil.

Dalam menghadapi berbagai pemberontakan dalam negeri telah dibentuk Organisasi Keamanan desa (OKD) dan Pasukan Keamanan Desa (PKD) yang kemudian diintegrasikan menjadi Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) sebagai cikal bakal Pertahanan Sipil. Pada tanggal 20 Mei 1960, Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota Internasional *Civil defence Organisation (ICDO)*, yang kemudian mengilhami pembentukan organisasi pertahanan sipil secara formal pada tanggal 19 April 1962 yang selanjutnya dijadikan sebagai Hari Ulang tahun Pertahanan sipil.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa satuan polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai

perangkat daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

3.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi :

“Terdepan dalam penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk mewujudkan kota Cirebon yang ramah”

Misi :

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi satuan polisi Pamong Praja Kota Cirebon sebagai berikut :

Pertama: Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya.

Kedua :Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Penegakkan Perda dan Perkada;
- b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Perda atau Perkada.

3.4 Struktur Organisasi dan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, mempunyai Tugas Pokok “Membantu Walikota dalam rangka menegakan

peraturan daerah dan peraturan walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”, dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi 2021-2023 7 masyarakat dengan kepolisian negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan walikota; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota dan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon melaksanakan tugas lain yang meliputi:

1. Mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
6. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Susunan Organisasi dan Tugas Pokok perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Mempunyai tugas pokok “ Memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja “. Rencana Strategis

(RENSTRA) Revisi 2021-2023 8. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- b) Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan satuan polisi pamong praja;
- c) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja;
- d) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja;
- e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja;
- f) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan/atau sekretaris daerah serta peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Sekretariat sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi keorganisasian, ketetatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Perumusan program dan kegiatan sekretariat satuan polisi pamong praja;
- 3) Penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja;
- 4) Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi 2021-2023 9
- 5) Penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan satuan polisi pamong praja;
- 6) Pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Satuan serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan sub bagian program dan keuangan;

- 8) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

a) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- b) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- c) Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi 2021-2023 10
- d) Pelaksanaan tugas pokok bidang penegakan perundang-undangan daerah.

- e) Pengordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan public dalam lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
- f) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
- g) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya.
- h) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
- j) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan:

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

b) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas pokok

tersebut diatas maka Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan satuan polisi pamong praja lingkup bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b) Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi 2021-2023 11
- c) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja lingkup bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) Pelaksanaan tugas pokok bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok bidang ketertiban umum dan masyarakat;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan polisi pamong praja lingkup bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan;

- a. Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- b. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- c. Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.

c) Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi 2021-2023 12
Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
 - e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
 - f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
- a) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat
 - b) Seksi Kesiagaan.
 - c) Seksi Pengarahan dan Pengendalian.

6. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kepala satuan polisi pamong praja lingkup penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi 2021-2023 13 walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan, untuk melaksanakan

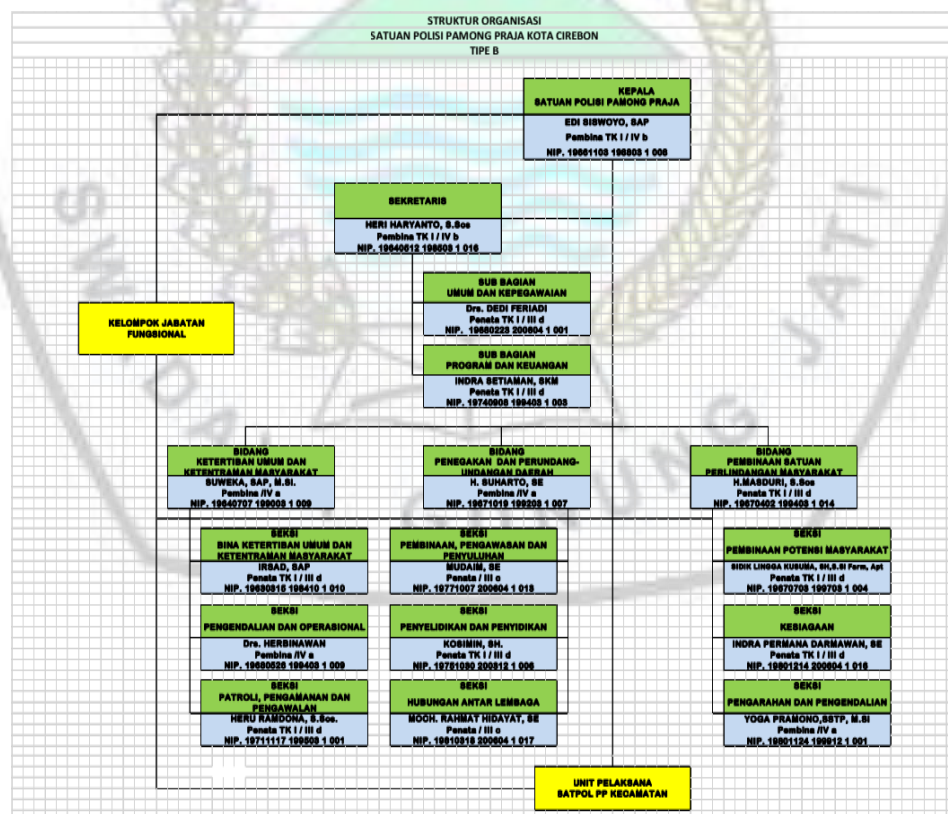
tugas pokok tersebut diatas, Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan potensi penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi, laporan dan pengendalian kegiatan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala satuan Polisi Pamong Praja.

- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi 2021-2023 14
- e. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenios,kebutuhan dan beban kerja.
- g. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.1
Struktur Organisasi

1.5 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon sebanyak 61 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai SATPOL PP Kota Cirebon

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1.	Berdasarkan Eselonaring			
	a. Eselon II a	1	0	1
	b. Eselon III a	1	0	1
	c. Eselon III b	2	0	2
	d. Eselon IV a	8	1	9
	e Fungsional	39	1	40
	f. Pelaksana	6	2	8
	JUMLAH	57	4	61
2.	Berdasarkan Golongan			
	a. Golongan IV c	1	0	1
	b. Golongan IV b	1	0	1
	c. Golongan IV a	4	1	5
	d. Golongan III d	4	0	4
	e. Golongan III c	4	1	5
	f. Golongan III b	10	1	11
	g. Golongan III a	6	1	7
	h. Golongan II d	19	0	19
	i. Golongan II c	7	0	7
	j. Golongan II b	0	0	0
	k. Golongan II a	1	0	1
	JUMLAH	57	4	61

3.	Berdasarkan Pendidikan			
	a. S2	2	0	2

	b. S1	22	3	25
	c. D III	4	1	5
	d. SLTA	29	0	29
	e. SLTP	0	0	0
	JUMLAH	57	4	61
4.	Penyidik PNS (PPNS)			
	a. SATPOL PP	4	1	5
	b. SKPD	16	2	18
	JUMLAH	20	3	23

Sumber : Renstra Revisi Tahun Pelaksanaan 2021-2023

1.6 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di antaranya adalah sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sarana Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan kantor	3.820 M2
2	Pos jaga	3 unit
2	Roda Empat	19 unit
3	Roda Dua/Tiga	26/1 unit
4	Telepon tetap	1 unit
5	Faksimile	1 unit
6	Handy talky	10 unit
7	Rompi dukara	20 unit
8	Helm anti huru hara	20 unit
9	Tameng anti huru hara	10 unit
10	Tameng Fiberglass	10 unit
11	Perahu karet	1 unit
12	Pentungan rotan	10 unit
13	Baju PHH/Body protector	20 unit

14	Pemadan api	1 unit
15	Computer	8 unit
16	Printer	10 unit
17	Mesin tik	1 unit
18	In focus	1 unit
19	Camera digital	2 unit
20	TOA Wirless/Megapone	2 unit
21	Tenda Pleton	2 unit
22	Notebook	4 unit

Sumber : Renstra Revisi Tahun Pelaksanaan 2021-2023

